



PUTUSAN

Nomor 918/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ERICSSON SANTOSO Bin JOKO SANTOSO Alm;
2. Tempat lahir : Boyolali;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/19 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Merapi RT 004 RW 002 Kel/Ds. Tanjung
Kec. Kertosono Kab. Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta PT. Eka Prima Mandiri Sentosa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 05 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 918/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 23 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 918/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 918/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 24 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERICSSON SANTOSO Bin JOKO SANTOSO Alm terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengangkatan Karyawan Sebagai Kepala Cabang Dealer PT. Eka Prima Mandiri Sentosa Jalan Kapas Krampung 108 Surabaya atas nama MOCHAMAD UBAID'LLA;
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Pengangkatan Karyawan Sebagai Counter Sales Dealer PT. Eka Prima Mandiri Sentosa Jalan Kapas Krampung 108 Surabaya , Atas Nama ERICSSON SANTOSO;
 - 2 (dua) lembar hasil Audit PT. Eka Prima Mandiri Sentosa, uang pembayaran yang tidak disetorkan Sdr. MOCHAMAD UBAID'LLA;
 - 2 (dua) Lembar hasil Audit PT. Eka Prima Mandiri Sentosa, uang pembayaran yang tidak disetorkan Sdr. ERICSSON UBAID'LLA;
 - 35 (tiga puluh lima) data konsumen yang telah melakukan pembayaran kepada MOCHAMAD UBAID'LLA, yaitu meliputi : 1) Foto Copy KTP

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 918/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsumen, 2) Lembar kwitansi / tanda terima warna putih, dan 3) Surat pernyataan konsumen, atas nama konsumen/pembeli sebagai berikut :

1. SITI NGAISAH
2. FEBBY DIMAS ANGGALI
3. ALBATUL
4. BUDI PERISTYO WAHONO, ST
5. NOR AINI
6. NATALIA FRANSISCA BUDIHARDJO
7. ZULFIAH
8. TATANG SAPUTRA
9. SITI ZAINUL UMMAH
10. PURMIASIH
11. PAHRI
12. NORFARIDA
13. MUHAMMAD RAIS
14. MOCHAMAD IRVAN NOR CHALIFA / MARIA ULFA
15. MOCH. TIO ARMADANU
16. MOCH. RIZAL HAQIQI / HARIRI
17. MOCH. ABDUS SOFI
18. MISBEH
19. KUDDUS / RUFAIDA
20. JENNIFER SIONA DJAJA PRANOTO
21. JAINUL ARIFIN
22. HOLILAH
23. HOIRIYAH
24. HESTY DAMAYANTI / ACHMAD AGUS ISDIANTO
25. HANI FATURROHMA / LATIMIN
26. FARIDA HAFIQ/EDI NURFATHUL HIDAYAT
27. FANI RIZA SILVIA / ASMUNI
28. ANDRIYAN YULIANTO / ARIS PRASETIA
29. NAFILATUS SYARIFAH

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 918/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. SUROTUL HASANAH

31. SUPRAPTO

32. SRI SURYANI / YANUAR EFENDI

33. RENI SUSILOWATI

34. MUSAMMIL

35. ELYSABETH FIKTORI

-26 (dua puluh enam) data konsumen yang telah melakukan pembayaran kepada ERICSSON SANTOSO yaitu meliputi : 1) Foto Copy KTP Konsumen, 2) lembar kwitansi tanda terima warna putih, dan 3) Surat pernyataan konsumen, atas nama konsumen sebagai berikut :

1. YAYAN TAHYAN

2. TAHTA SALSABILAH

3. SUHARTATIK

4. DEWI MONALISA

5. AGUNG FIRMANA/SITI MUNAWARAH

6. ABI CHOIR

7. ANIS ISMURITA

8. MOH. SUTRIS

9. SITI ROCHIMAH

10. SUEB/ALFIN MUBAROKAH

11. SUHARTONO

12. SAMSUL ARIFIN

13. NUR HAMET

14. MUCHAMAD ISMAIL

15. MOH. NABIL RISKILLAH

16. MOCH. TIGHFAR

17. M. RIZAL RIDWAN JOHRAN ALI AKBAR/ACHMAD MINTARNO

18. LISNA SALSABILA FIRDAUS

19. LEDHI EKA MULYANINGWATI/FENDI ARPIANTO

20. ITA PURNAMASARI

21. HOSEN



22. FRIDA AFRIYANI

23. ERNI ROHATON

24. ANDREAS PETER CHANDRA

25. ACHMAD RIYADI

26. ABD. ROZEK

(DISITA DARI BAMBANG SANTOSO)

Tetap terlampir dalam berkas perkara

-10 (sepuluh) bendel kwitansi sementara/tanda terima sementara (dibuat sendiri/bukan dari perusahaan)

(DISITA DARI TERDAKWA)

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya karena ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ERICSSON SANTOSO Bin JOKO SANTOS Alm sejak tahun 2019 sampai tahun 2022 bertempat di Dealer PT. Eka Prima Mandiri Sentosa alamat Jalan Kapas Krampung 108 Surabaya atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang bekerja pada PT. Eka Prima Mandiri Sentosa yang bergerak dalam bidang penjualan sepeda motor (Dealer) merk Honda dari



berbagai type berikut after salesnya (onderdel dan servicenya) sejak tahun 2017 sebagai counter sales dengan gaji pokok setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) berikut dana intensif antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sesuai dengan target hasil penjualan dengan tugas dan tanggungjawab melayani konsumen yang ke Dealer untuk membeli unit sepeda motor dan menerima pembayaran dari konsumen di luar jam kerja dikarenakan kasir sudah tutup;

- Bahwa kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah menerima pembayaran dari beberapa konsumen yang datang ke kantor Dealer PT. Eka Prima Mandiri Sentosa alamat Jalan Kapas Krampung 108 Surabaya untuk melakukan pembelian unit sepeda motor dengan total keseluruhan sebesar Rp. 383.300.000,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menggunakan alat tanda terima sementara / kwitansi sementara milik dari Sdr. MOCHAMAD UBAID'LLA dan bukan tanda terima sementara asli / kwitansi sementara asli dari perusahaan, namun uang tersebut tidak di setorkan oleh terdakwa kepada Perusahaan dibagian kasir dan Admin PT. Eka Prima Mandiri Sentosa;
- Bahwa uang sebesar Rp. 383.300.000,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang tidak di setorkan ke PT. Eka Prima Mandiri Sentosa merupakan uang pembayaran dari 26 (dua puluh enam) orang konsumen diantaranya :

No	Jenis barang dibeli	Nama Konsumen	Alamat	Jumlah uang bayar (Rp)
1	PCX160 ABS	YAYAN TAHYAN	JL. GADING KARYA 7B/10	32.800.000,00
2	NEW SCOOPY SPORTY	TAHTA SALSABILAH	JL. RANGKAH BUNTU 2/48	9.500.000,00
3	NEW SCOOPY PRESTIGE	ABDUL BAHRI	JL. SURIKANTI 2/6A	22.100.000,00
4	NEW SCOOPY STYLISH	DEWI MONALISA	JL. PETUKANGAN 9/11B	8.300.000,00
5	PCX160 ABS	SITI MUNAWARA	JL. KEDUNG COWEK 65	25.000.000,00
6	NEW SCOOPY	ABI CHOIR	KALILOMLOR	21.300.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PRESTIGE		INDAH LAVENDA 35 A	
7	PCX160 ABS	ANIS ISMURITA	BB SUROPATI GG DAHLIA NO. 60	33.300.000,00
8	PCX160 ABS	MOH SUTRIS	BOGORAMI MAKAM 24 NO. 3	33.700.000,00
9	PCX160 ABS	SITI ROCHIMAH	BULAK BANTENG TIMUR LEBAR 22	33.300.000,00
10	PCX160 ABS	ALFIN MUBAROKAH SUHARTONO	WONOSARI WETAN 20 No. 21	33.500.000,00
11	ALL NEW BEAT SPORTY CBS ISS DELUXE		JL. KALIKEPITING JAYA 5/25	9.000.000,00
12	NEW SCOOPY FASHION	SAMSUL ARIFIN	JL. KALISARI DAMEN 59-A	10.000.000,00
13	PCX160 CBS	NUR HAMET	WONOKUSUMO JAYA 4 NO. 16	10.000.000,00
14	ALL NEW BEAT SPORTY CBS	MOCH ISMAIL	JL. KALI KEPITING 49 NO. 12	10.000.000,00
15	NEW SCOOPY PRESTIGE	RIFQI FAUZAN	BULAK RUKEM3 NO. 24	500.000,00
16	PCX160 ABS	MOCH. TIGHFAR	JL. SIDOTOPO WETAN MULYA NO. 52 SBY	5.000.000,00
17	PCX160 ABS	ACHMAD MINTARNO	SIMOKERTO 1 NO. 21	20.000.000,00
18	NEW SCOOPY FASHION	LISNA SALSABILA FIRDAUS	JL. GADING 3 NO 11	1.000.000,00
19	NEW SCOOPY RESTIGE	FENDI ARPIANTO	ASPOL BANGKINGAN BLOK F NO 91 SBY	1.000.000,00
20	PCX160 ABS	ITA PURNAMASARI	RANGKAH REJO 2 NO 16	15.000.000,00
21	PCX160 CBS	HOSEN	KEMBANG JEPUN 2 NO 36	6.000.000,00
22	NEW SCOOPY SPORTY	FRIDA APRIYANI	JL. KEDUNG PENGKOL 1 NO 40	4.000.000,00
23	NEW SCOOPY PRESTIGE	ERNI ROHATON	WONOKUSUMO JAYA NO 17 A	1.000.000,00
24	PCX160 ABS	ANDREAS PETER CHANDRA	JL. PLOSO TIMUR 6 NO 18	10.000.000,00
25	ALL NEW BEAT STREET	ACHMAD RIYADI	DONOREJO 2 NO 35 SBY	1.000.000,00
26	PCX160 ABS	ACHMAD BASORI	BULAK BANTENG WETAN 17 NO 36	17.000.000,00
TOTAL			Rp. 383.300.000,00	

- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh PT. Eka Prima Mandiri Sentosa ketika dilakukan audit internal dengan cara memanggil satu persatu konsumen pembelinya yang telah dikroscekkan kepada terdakwa dan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 918/Pid.B/2022/PN Sby



ketahui bahwa uang tersebut tidak di setorkan kepada PT. Eka Prima Mandiri Sentosa dan tanpa seijin dari PT. Eka Prima Mandiri Sentosa uang tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan akibat perbuatan terdakwa PT. Eka Prima Mandiri Sentosa mengalami kerugian sebesar Rp. 383.300.000,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi BAMBANG SANTOSO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Head Marketing di PT. Eka Prima Mandiri Sentosa Jalan Kapas Krampung 108 Surabaya, yang bertugas sebagai pengawas dan mengurus dari penjualan secara keseluruhan di PT. Eka Prima Mandiri Sentosa berikut di bagian after selesnya dan bekerja kurang lebih 9 (Sembilan) tahun;
- Bahwa adapun Dealer PT. Eka Prima Mandiri Sentosa Jalan Kapas Krampung 108 Surabaya bergerak dalam bidang penjualan sepeda motor baru Merk Honda dari berbagai Type berikut After Selesnya (Underdel dan servicenya) dan penjualannya di lakukan secara cash, ataupun kredit yang bekerja sama dengan Finance;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi korban sehubungan dengan perkara penggelapan adalah Perusahaan PT. Eka Prima Mandiri Sentosa dan barang milik korban yang digelapkan berupa uang pembayaran



konsumen / pembeli yang tidak disetorkan dengan jumlah sebesar Rp. 383.300.000,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus rupiah);

- Bahwa penggelapan tersebut dilakukan oleh karyawan yang sudah dikenalnya bernama ERICSSON SANTOSO Bin JOKO SANTOSO, Alm selaku Counter Seles PT. Eka Prima Mandiri Sentosa Jalan Kapas Krampung 108 Surabaya;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadi dugaan perkara penggelapan tersebut berawal adanya data piutang Konsumen yang melambung tinggi serta adanya beberapa orang Konsumen yang datang ke Kantor Dealer PT. Eka Prima Mandiri Sentosa Jalan Kapas Krampung 108 Surabaya untuk komplin menanyakan Unit sepeda motor yang di belinya belum dikirim, sambil konsumen tersebut menunjukkan bukti pembayaran kwitansi sudah melakukan pembayaran dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Direktur Utama lalu melakukan Audit internal bersama dengan Timnya dan di ketahui adanya beberapa Data Konsumen sudah melakukan pembayaran kepada MOCHAMAD UBAID'LLAH BIN SUPARTO dan sebagai data konsumen melakukan pembayaran kepada terdakwa akan tetapi untuk fisik uangnya tidak di setorkan ke Perusahaan bagian Kasir / Admin;
- Bahwa dari hasil Audit internal tersebut dan selanjutnya saksi mengetahui terdapat 26 (dua puluh enam) orang konsumen yang telah melakukan pembayaran kepada terdakwa dengan jumlah total uang sebesar Rp. sebesar Rp. 383.300.000.00,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan secara keseluruhan uangnya tersebut tidak disetorkan ke perusahaan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Saksi PRATHAMA NUGRAHA ALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Head Accounting di PT. Eka Prima Mandiri Sentosa Jalan Kapas Krampung 108 Surabaya, yang bertugas sebagai pembukuan dalam jual beli sepeda motor dan seputar kegiatan operasional Dealer ataupun mengurus pembayaran yang diterima oleh pihak kasir dan datanya akan diinput secara keseluruhannya, dan bekerja kurang lebih 9 (Sembilan) tahun;
- Bahwa Dealer PT. Eka Prima Mandiri Sentosa Jalan Kapas Krampung 108 Surabaya bergerak dalam bidang penjualan sepeda motor baru Merk Honda dari berbagai Type berikut After Selesnya (Underdel dan servicenya) dan penjualannya di lakukan secara cash, ataupun kredit yang bekerja sama dengan Finance;
- Bahwa yang menjadi korban sehubungan dengan perkara penggelapan adalah Perusahaan PT. Eka Prima Mandiri Sentosa dan barang milik korban yang digelapkan berupa uang pembayaran konsumen / pembeli yang tidak disetorkan dengan jumlah sebesar Rp. 383.300.000.00,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui terjadi dugaan perkara penggelapan tersebut berawal adanya data piutang Konsumen yang melambung tinggi serta adanya beberapa orang Konsumen yang datang ke Kantor Dealer PT. Eka Prima Mandiri Sentosa Jalan Kapas Krampung 108 Surabaya untuk komplin menanyakan Unit sepeda motor yang di belinya belum dikirim, sambil konsumen tersebut menunjukkan bukti pembayaran kwitansi sudah melakukan pembayaran dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Direktur Utama lalu melakukan Audit internal bersama dengan Timnya dan di ketahui adanya beberapa Data Konsumen sudah melakukan pembayaran kepada MOCHAMAD UBAID'LLAH BIN SUPARTO dan sebagai data konsumen melakukan pembayaran kepada terdakwa akan tetapi untuk fisik uangnya tidak di setorkan ke Perusahaan bagian Kasir / Admin;
- Bahwa dengan hasil Audit internal tersebut dan selanjutnya saksi mengetahui terdapat 26 (dua puluh enam) orang konsumen yang telah

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 918/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pembayaran kepadaterdakwa dengan jumlah total uang sebesar Rp. sebesar Rp. 383.300.000.00,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan secara keseluruhan uangnya tersebut tidak disetorkan ke perusahaan, dan selanjutnya saksi memanggil satu persatu dari seluruh konsumen tersebut dan telah datang ke Dealer Pt. Eka Prima Mandiri Sentosa Jalan Kapas Krampung 108 Surabaya sambil membawa bukti kwitansi pembayarannya dan telah di kroscekkan kepada terdakwa dan telah diakuinya bahwa telah menerima pembayaran tersebut dan untuk uangnya tidak di setorkan keperusahaan;

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara menerima uang pembayaran konsumen yang datang ke Dealer PT. Eka Prima Mandiri Sentosa untuk membeli Unit Sepeda motor lalu untuk Fisik uangnya berikut salinannya tidak di setorkan ke Perusahaan di bagian Kasir dan Admin, dan telah di ketahui terdakwa dalam melakukan penggelapan tersebut atas konsumennya masing - masing dengan menggunakan tanda terima sementara / kwitansi sementara yang di buat sendiri / palsu dan bukan dari Perusahaan yang sudah ada nomor registrasinya berurutan dengan tujuan agar perbuatannya tersebut tidak diketahui;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tidak sesuai prosedur di Perusahaan karena menerima uang pembayaran konsumen dan selanjutnya uang tersebut tidak di setorkan ke Perusahaan dan telah di pergunakan untuk keperluan pribadinya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan perusahaan;
- Bahwa saksi menerangkan atas kejadian tersebut beberapa orang konsumen yang datang ke Dealer Pt. Eka Prima Mandiri Sentosa merasa kecewa dan ada yang marah – marah tidak mau menau dan menuntut pihak perusahaan untuk bertanggung jawab lalu PT. Eka Prima Mandiri Sentosa beritikad baik untuk menyelesaikan atau memproses pembelian konsumen dan meminta kwitansinya serta surat pernyataan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, Dealer PT. Eka Prima Mandiri Sentosa mengalami kerugian sebesar Rp. 383.300.000.00,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah); Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. **Saksi RENY NALURITA ENDYANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Head Admin di PT. Eka Prima Mandiri Sentosa Jalan Kapas Krampung 108 Surabaya, yang bertugas sebagai pembukuan dalam jual beli sepeda motor dan seputar kegiatan operasional Dealer dan membawahi bagian kasir dan datanya akan diinput dalam pembukuannya, dan bekerja kurang lebih 6 (Enam) tahun;
- Bahwa Dealer PT. Eka Prima Mandiri Sentosa Jalan Kapas Krampung 108 Surabaya bergerak dalam bidang penjualan sepeda motor baru Merk Honda dari berbagai Type berikut After Selesnya (Underdel dan servicenya) dan penjualannya di lakukan secara cash, ataupun kredit yang bekerja sama dengan Finance;
- Bahwa yang menjadi korban sehubungan dengan perkara penggelapan adalah Perusahaan PT. Eka Prima Mandiri Sentosa dan barang milik korban yang digelapkan berupa uang pembayaran konsumen / pembeli yang tidak disetorkan dengan jumlah sebesar Rp. 383.300.000.00,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui terjadi dugaan perkara penggelapan tersebut berawal adanya data piutang Konsumen yang melambung tinggi serta adanya beberapa orang Konsumen yang datang ke Kantor Dealer PT. Eka Prima Mandiri Sentosa Jalan Kapas Krampung 108 Surabaya untuk komplin menanyakan Unit sepeda motor yang di belinya belum dikirim, sambil konsumen tersebut menunjukkan bukti pembayaran kwitansi sudah melakukan pembayaran dan selanjutnya saksi melaporkan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 918/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejadian tersebut kepada Direktur Utama lalu melakukan Audit internal bersama dengan Timnya dan di ketahui adanya beberapa Data Konsumen sudah melakukan pembayaran kepada MOCHAMAD UBAID'LLAH BIN SUPARTO dan sebagai data konsumen melakukan pembayaran kepada terdakwa akan tetapi untuk fisik uangnya tidak di setorkan ke Perusahaan bagian Kasir / Admin;

- Bahwa dengan hasil Audit internal tersebut dan selanjutnya saksi mengetahui terdapat terdapat 26 (dua puluh enam) orang konsumen yang telah melakukan pembayaran kepada terdakwa, dengan jumlah total uang sebesar Rp. 383.300.000.00,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan secara keseluruhan uangnya tersebut tidak disetorkan ke perusahaan, dan selanjutnya saksi memanggil satu persatu dari seluruh konsumen tersebut dan telah datang ke Dealer Pt. Eka Prima Mandiri Sentosa Jalan Kapas Krampung 108 Surabaya sambil membawa bukti kwitansi pembayarannya dan telah di kroscekkan kepada terdakwa dan telah diakuinya bahwa telah menerima pembayaran tersebut dan untuk uangnya tidak di setorkan ke perusahaan;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara menerima uang pembayaran konsumen yang datang ke Dealer PT. Eka Prima Mandiri Sentosa untuk membeli Unit Sepeda motor lalu untuk Fisik uangnya berikut salinannya tidak di setorkan ke Perusahaan di bagian Kasir dan Admin, dan telah di ketahui terdakwa dalam melakukan penggelapan tersebut atas konsumennya masing - masing dengan menggunakan tanda terima sementara / kwitansi sementara yang di buat sendiri / palsu dan bukan dari Perusahaan yang sudah ada nomor registrasinya berurutan dengan tujuan agar perbuatannya tersebut tidak diketahui;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tidak sesuai prosedur di Perusahaan karena menerima uang pembayaran konsumen dan selanjutnya uang tersebut tidak di setorkan ke Perusahaan dan telah di digunakan untuk keperluan pribadinya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan perusahaan;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 918/Pid.B/2022/PN Sby



- Bahwa atas kejadian tersebut beberapa orang konsumen yang datang ke Dealer Pt. Eka Prima Mandiri Sentosa merasa kecewa dan ada yang marah – marah tidak mau menau dan menuntut pihak perusahaan untuk bertanggung jawab lalu PT. Eka Prima Mandiri Sentosa beritikad baik untuk menyelesaikan atau memproses pembelian konsumen dan meminta kwitansinya serta surat pernyataan;
- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, Dealer PT. Eka Prima Mandiri Sentosa mengalami kerugian sebesar Rp. 383.300.000.00,-;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Counter sales di Dealer PT. Eka Prima Mandiri Sentosa alamat Jalan Kapas Krampung 108 Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan barang yaitu berupa uang pembayaran dari beberapa orang Customer / konsumen yang telah melakukan pembelian unit sepeda motor di Dealer PT. Eka Prima Mandiri Sentosa, dengan jumlah total sebesar Rp. 383.300.000.00,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut adaah milik PT. Eka Prima Mandiri Sentosa yang tidak disetorkan;
- Bahwa ada 26 (dua puluh enam) orang konsumen yang telah melakukan pembelian Unit sepeda motor di PT. Eka Prima Mandiri Sentosa, dan kemudian untuk fisik uang pembayarannya tidak disetorkan ke Perusahaan berikut salinan tanda terimanya, dengan jumlah nominal seluruhnya sebesar Rp. 383.300.000.00,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan Penggelapan tersebut dengan cara sebagai Counter sales telah menerima pembayaran dari beberapa orang Customer / konsumen yang datang ke Kantor Dealer PT. Eka Prima Mandiri Sentosa, untuk melakukan pembelian unit sepeda motor, lalu dengan



menggunakan alat tanda terima sementara palsu / kwitansi sementara palsu (bukan dari perusahaan), dan kemudian untuk fisik uangnya sebagian atau seluruhnya berikut salinan tanda terima sementara tidak di setorkan ke Perusahaan di bagian Kasir / Admin dan kemudian uang tersebut telah dipergunakan secara pribadi, dan Adapun penggelapan tersebut dilakukannya secara bertahap atau berulang kali terus menerus hingga dirinya di ketahui;

- Bahwa MOCHAMAD UBAID'LLAH Bin SUPARTO telah mencetak sendiri tanda terima sementara palsu / kwitansi sementara palsu tanpa sepengetahuan perusahaan pada tanggal lupa pada bulan Januari 2021, dan selanjutnya tersangka dan MOCHAMAD UBAID'LLAH Bin SUPARTO menggunakan kwitansi / tanda terima tersebut dengan tujuannya agar perbuatan yang telah dilakukannya tidak di ketahui perusahaan karena untuk salinannya berikut fisik uangnya tidak dilaporkan ke bagian Admin dan Kasir;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana karena untuk bisa memiliki uang orang lain dan kemudian dipergunakan untuk kebutuhannya sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana dalam berkas perkara yang disita sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP), menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka didapat fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales Counter di Dealer PT. Eka Prima Mandiri Sentosa alamat Jalan Kapas Krampung 108 Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan barang yaitu berupa uang pembayaran dari beberapa orang Customer / konsumen yang telah

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 918/Pid.B/2022/PN Sby



melakukan pembelian unit sepeda motor di Dealer PT. Eka Prima Mandiri Sentosa, alamat Jalan Kapas Krampung 108 Surabaya, dengan jumlah total sebesar Rp. 383.300.000.00,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut adaah milik PT. Eka Prima Mandiri Sentosa yang tidak disetorkan;

- Bahwa ada 26 (dua puluh enam) orang konsumen yang telah melakukan pembelian Unit sepeda motor di PT. Eka Prima Mandiri Sentosa, dan kemudian untuk fisik uang pembayarannya tidak disetorkan ke Perusahaan berikut salinan tanda terimanya, dengan jumlah nominal seluruhnya sebesar Rp. 383.300.000.00,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan Penggelapan tersebut dengan cara sebagai Counter sales telah menerima pembayaran dari beberapa orang Customer / konsumen yang datang ke Kantor Dealer PT. Eka Prima Mandiri Sentosa, untuk melakukan pembelian unit sepeda motor, lalu dengan menggunakan alat tanda terima sementara palsu / kwitansi sementara palsu (bukan dari perusahaan), dan kemudian untuk fisik uangnya sebagian atau seluruhnya berikut salinan tanda terima sementara tidak di setorkan ke Perusahaan di bagian Kasir / Admin dan kemudian uang tersebut telah dipergunakan secara pribadi, dan Adapun penggelapan tersebut dilakukannya secara bertahap atau berulang kali terus menerus hingga dirinya di ketahui;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada



dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang perorangan atau termasuk korporasi akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan Barangsiapa hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta dipersidangan bahwa yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa **ERICSSON SANTOSO Bin JOKO SANTOSO Alm;**

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa frasa "melawan hukum memiliki barang sesuatu" atau "*wedderrechtelijk zich toeigent*" yang menurut *Memorie van Toelichting* dalam penyusunan Pasal 372 KUHP mengandung pengertian adanya perbuatan secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya (*vide*, **P.A.F. Lamintang** dan **C. Djisman Samosir**, Hukum Pidana Indonesia, Penerbit CV Sinar Baru, Bandung : 1985, hlm. 222 - 223);



Bahwa dalam praktik peradilan, sebagaimana **Putusan Mahkamah Agung Nomor 69/K/Kr/1959** tanggal 11 Agustus 1959, pengertian memiliki sesuatu benda secara melawan hukum dalam Pasal 372 KUHP tersebut adalah menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu;

Menimbang, bahwa bentuk konkrit dari perbuatan “memiliki barang sesuatu” itu sendiri dapat bermacam-macam. Menurut **Adami Chazawi** dalam bukunya **Kejahatan Terhadap Harta Benda** (Penerbit Bayu Media, Malang : 2006, hlm. 76), ada empat kemungkinan dari wujud perbuatan memiliki, yaitu:

- Perbuatan yang wujudnya berupa mengalihkan kekuasaan atas benda atau mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan orang lain;
- Perbuatan yang tidak mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda, akan tetapi mengakibatkan bendanya menjadi lenyap (bukan hilang) atau habis;
- Perbuatan memiliki atas benda yang berakibat benda itu berubah bentuknya atau menjadi benda lainnya;
- Perbuatan memiliki yang tidak menimbulkan akibat beralihnya kekuasaan atas benda, dan juga benda tidak lenyap atau habis, melainkan benda digunakan dengan tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “barang atau benda” itu sendiri adalah segala sesuatu barang atau benda yang dianggap berharga atau mempunyai nilai ekonomis bagi kehidupan manusia pada umumnya, dan barang atau benda tersebut ada dalam kekuasaan Terdakwa yang sebab penguasaannya itu bukanlah karena kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur kedua ini, maka perbuatan tersebut dilakukan “dengan sengaja” dalam arti memang dikehendakinya (*willen*) dan ia menyadari atau mengetahui (*weten*) bahwa seluruh atau sebagian dari benda tersebut adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dikuatkan pula dengan keterangan Terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales Counter di Dealer PT. Eka Prima Mandiri Sentosa alamat Jalan Kapas Krampung 108 Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan barang yaitu berupa uang pembayaran dari beberapa orang Customer / konsumen yang telah melakukan pembelian unit sepeda motor di Dealer PT. Eka Prima Mandiri Sentosa, dengan jumlah total sebesar Rp. 383.300.000.00,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut adalah milik PT. Eka Prima Mandiri Sentosa yang tidak disetorkan;
- Bahwa ada 26 (dua puluh enam) orang konsumen yang telah melakukan pembelian Unit sepeda motor di PT. Eka Prima Mandiri Sentosa, dan kemudian untuk fisik uang pembayarannya tidak disetorkan ke Perusahaan berikut salinan tanda terimanya, dengan jumlah nominal seluruhnya sebesar Rp. 383.300.000.00,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan Penggelapan tersebut dengan cara sebagai Counter sales telah menerima pembayaran dari beberapa orang Customer / konsumen yang datang ke Kantor Dealer PT. Eka Prima Mandiri Sentosa, untuk melakukan pembelian unit sepeda motor, lalu dengan menggunakan alat tanda terima sementara palsu / kwitansi sementara palsu (bukan dari perusahaan), dan kemudian untuk fisik uangnya sebagian atau seluruhnya berikut salinan tanda terima sementara tidak disetorkan ke Perusahaan di bagian Kasir / Admin dan kemudian uang tersebut telah dipergunakan secara pribadi, dan Adapun penggelapan tersebut dilakukannya secara bertahap atau berulang kali terus menerus hingga dirinya di ketahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan yang Dilakukan oleh Orang yang

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 918/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menguasai Barang itu karena Ada Hubungan Kerja” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan selama proses pemeriksaan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang mendesak untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidananya;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Eka Prima Mandiri Sentosa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mengaku pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



1. Menyatakan Terdakwa **ERICSSON SANTOSO Bin JOKO SANTOSO Alm** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengangkatan Karyawan Sebagai Kepala Cabang Dealer PT. Eka Prima Mandiri Sentosa Jalan Kapas Krampung 108 Surabaya atas nama MOCHAMAD UBAID'LLA;
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Pengangkatan Karyawan Sebagai Counter Sales Dealer PT. Eka Prima Mandiri Sentosa Jalan Kapas Krampung 108 Surabaya , Atas Nama ERICSSON SANTOSO;
 - 2 (dua) lembar hasil Audit PT. Eka Prima Mandiri Sentosa, uang pembayaran yang tidak disetorkan Sdr. MOCHAMAD UBAID'LLA;
 - 2 (dua) Lembar hasil Audit PT. Eka Prima Mandiri Sentosa, uang pembayaran yang tidak disetorkan Sdr. ERICSSON UBAID'LLA;
 - 35 (tiga puluh lima) data konsumen yang telah melakukan pembayaran kepada MOCHAMAD UBAID'LLA, yaitu meliputi : 1) Foto Copy KTP Konsumen, 2) Lembar kwitansi / tanda terima warna putih, dan 3) Surat pernyataan konsumen, atas nama konsumen/pembeli sebagai berikut :
 1. SITI NGAISAH
 2. FEBBY DIMAS ANGGALI
 3. ALBATUL
 4. BUDI PERISTYO WAHONO, ST
 5. NOR AINI
 6. NATALIA FRANSISCA BUDIHARDJO
 7. ZULFIAH
 8. TATANG SAPUTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. SITI ZAINUL UMMAH
10. PURMIASIH
11. PAHRI
12. NORFARIDA
13. MUHAMMAD RAIS
14. MOCHAMAD IRVAN NOR CHALIFA / MARIA ULFA
15. MOCH. TIO ARMADANU
16. MOCH. RIZAL HAQIQI / HARIRI
17. MOCH. ABDUS SOFI
18. MISBEH
19. KUDDUS / RUFAIDA
20. JENNIFER SIONA DJAJA PRANOTO
21. JAINUL ARIFIN
22. HOLILAH
23. HOIRIYAH
24. HESTY DAMAYANTI / ACHMAD AGUS ISDIANTO
25. HANI FATURROHMA / LATIMIN
26. FARIDA HAFIQ/EDI NURFATHUL HIDAYAT
27. FANI RIZA SILVIA / ASMUNI
28. ANDRIYAN YULIANTO / ARIS PRASETIA
29. NAFILATUS SYARIFAH
30. SUROTUL HASANAH
31. SUPRAPTO
32. SRI SURYANI / YANUAR EFENDI
33. RENI SUSILOWATI
34. MUSAMMIL
35. ELYSABETH FIKTORI

-26 (dua puluh enam) data konsumen yang telah melakukan pembayaran kepada ERICSSON SANTOSO yaitu meliputi : 1) Foto Copy KTP Konsumen, 2) lembar kwitansi tanda terima warna putih, dan 3) Surat pernyataan konsumen, atas nama konsumen sebagai berikut :

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 918/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. YAYAN TAHYAN
2. TAHTA SALSABILAH
3. SUHARTATIK
4. DEWI MONALISA
5. AGUNG FIRMANA/SITI MUNAWARAH
6. ABI CHOIR
7. ANIS ISMURITA
8. MOH. SUTRIS
9. SITI ROCHIMAH
10. SUEB/ALFIN MUBAROKAH
11. SUHARTONO
12. SAMSUL ARIFIN
13. NUR HAMET
14. MUCHAMAD ISMAIL
15. MOH. NABIL RISKILLAH
16. MOCH. TIGHFAR
17. M. RIZAL RIDWAN JOHRAN ALI AKBAR/ACHMAD MINTARNO
18. LISNA SALSABILA FIRDAUS
19. LEDHI EKA MULYANINGWATI/FENDI ARPIANTO
20. ITA PURNAMASARI
21. HOSEN
22. FRIDA AFRIYANI
23. ERNI ROHATON
24. ANDREAS PETER CHANDRA
25. ACHMAD RIYADI
26. ABD. ROZEK

(DISITA DARI BAMBANG SANTOSO)

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 10 (sepuluh) bendel kwitansi sementara/tanda terima sementara (dibuat sendiri/bukan dari perusahaan);
(DISITA DARI TERDAKWA);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022, oleh kami Gunawan Tri Budiono, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H. dan Ari Widodo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Usman, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Ahmad Muzakki, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Gunawan Tri Budiono, S.H.

Ari Widodo, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Usman, S.H., M.Hum.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 918/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)